

REAL ESTATE BROKERAGE PARTNERSHIP AND NON DISCLOSURE AGREEMENT

№ 193/NPG/SPK/07/2025

Perjanjian ini dibuat dan berlaku sejak ____-2025 oleh dan antara: Pihak Pertama PT NUANU PROPERTY GROUP sebuah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Pertokoan Canggusquare, Jl. Pantai Berawa No.8, Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali 80361. Pihak Kedua : • Nama : • Alamat: • Email: • Telepon: • Bank Account : - Bank Detail: - Bank Account - Bank Name: - Account no: - Bank Address: Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", atau secara terpisah sebagai "Pihak". MENIMBANG: Proyek Pengembangan Real Estat (Proyek Real Estat) adalah pengembangan yang dikenal sebagai Ecoverse, yang terdiri dari 16 (enam belas) rumah kota dan 34 (tiga puluh empat) apartemen yang berlokasi di Jl. Pantai Nyanyi, Br. Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Indonesia. MENIMBANG: Pihak Kedua bermaksud untuk menyediakan layanan penjualan dan pemasaran untuk Proyek Real Estat milik Pihak Pertama dengan imbalan komisi dan ketentuan yang dijelaskan di bawah ini. MENIMBANG: Pihak Kedua memiliki keahlian dan kontak industri yang relevan di sektor real estat dan ingin bertindak sebagai perantara antara calon pembeli dan Pihak Pertama serta menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini. MAKA DENGAN INI, sebagai pertimbangan atas perjanjian bersama dan ketentuan yang tercantum di sini, serta untuk pertimbangan yang baik dan berharga lainnya, Para Pihak sepakat sebagai berikut;	This Real Estate Brokerage Partnership and Non-Disclosure Agreement is entered into and made effective as of ____-2025 by and between: First Party PT NUANU PROPERTY GROUP a limited liability company duly established under Indonesian law, domiciled at Pertokoan Canggusquare, Jl.Pantai Berawa No.8, Tibubeneng, North Kuta, Badung Regency, Bali Province 80361. Second Party : • Name: • Address: • Email: • Telephone: • Bank Account : - Bank Detail: - Bank Account Name: - Bank Name: - Account no: - Bank Address: Both the First Party and the Second Party altogether are hereinafter referred to as the "Parties", or separately as the "Party". WHEREAS, Development Real Estate Projects (Real Estate Projects) is a development known as Ecoverse consists of 16 (sixteen) townhouses and 34 (thirty four) apartments located on Jl. Pantai Nyanyi, Br. Nyanyi, Beraban Village, Kediri District, Tabanan Regency, Bali Province, Indonesia. WHEREAS, the Second Party intends to provide sales and marketing services for the First Party's Real Estate Projects in exchange for a commission and terms described below. WHEREAS, the Second Party possesses relevant expertise and industry contacts in the real estate sector and seeks to act as an intermediary between potential buyers and the First Party and agrees to the terms and conditions listed in this Agreement. NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreement set forth herein, and for other good and valuable consideration, the Parties agree as follows;
--	---

Syarat dan Kewajiban:	Terms and Obligations:
1. Ketentuan Komisi 1.1. 1% dari Harga Pembelian Akhir untuk merujuk kontak (Lead), namun proses penjualan dan pelaksanaan perjanjian penjualan sepenuhnya dilakukan oleh Pihak Pertama. Jika Pihak Kedua membawa Pihak Ketiga ke dalam kesepakatan, Pihak Kedua harus berbagi bagian dari seluruh komisi dengan Pihak Ketiga. 1.2. 5% dari Harga Pembelian Akhir untuk pelaksanaan seluruh proses penjualan oleh Pihak Kedua dengan keterlibatan minimal atau tanpa keterlibatan Pihak Pertama selama proses penjualan, jika pembelian dilakukan dengan jaringan mitra maka komisi yang berlaku sebesar 6% Untuk menghindari keraguan, "Harga Pembelian" unit adalah sama dengan "Harga Pembelian Total" unit termasuk PPN tetapi tidak termasuk biaya notaris. 1.3. Pihak Pertama harus mentransfer jumlah komisi penuh seperti yang diuraikan dalam Pasal 1 kepada Pihak Kedua dalam waktu lima (5) hari kerja sejak tanggal pembayaran Klien diterima oleh rekening bank Pihak Pertama, kecuali dalam kasus yang diatur dalam Pasal 1.4; 1.7; 1.8; 1.9. Semua pajak yang terkait dengan komisi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 1.4. Pihak Kedua mengakui dan setuju bahwa jika Klien menegosiasikan pembayaran cicilan pertama yang lebih rendah dari standar 35%, komisi Pihak Kedua akan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran cicilan pertama: Jika cicilan pertama adalah 35%, komisi penuh 5% akan dibayarkan. Jika cicilan pertama adalah 17,5%, 2,5% dari komisi akan dibayarkan pada saat itu. Sisanya 2,5% akan dibayarkan ketika Klien menyelesaikan cicilan berikutnya sebesar 17,5%. Penyesuaian pembayaran cicilan ini tunduk pada persetujuan eksplisit dari Pihak Pertama dan hanya diberikan sebagai ilustrasi. 1.5. Dalam hal Pihak Pertama membagikan prospek (lead) kepada Pihak Kedua dan transaksi terjadi melalui Pihak Kedua untuk proyek milik Pihak Pertama, maka Pihak Pertama wajib membayarkan komisi sebesar lima persen (5%) dari harga jual kepada Pihak Kedua. Namun, apabila transaksi atas prospek yang sama terjadi melalui Pihak Kedua pada proyek lain yang bukan milik Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib membayarkan komisi sebesar satu koma lima persen (1,5%) dari harga jual kepada Pihak Pertama. 1.6. Pihak Pertama memiliki hak untuk memberikan tarif komisi tambahan yang diperpanjang untuk Pihak Kedua sebagai bagian dari promosi khusus, dengan batas waktu dan	1. Commission terms. 1.1. One percent (1%) from the final Purchase Price for referring contact (Lead), but the sales process and execution of the sales agreements is fully executed by the First Party. If the Second Party brings a Third party to the deal, the Second Party shall share its part of the whole commission fee with a Third party. 1.2. Five percent (5%) commission from the final Purchase Price for execution of the whole sales process by the Second Party with minimal or no involvement of the First Party during the whole sales process, If the purchase is made through a partner network, the applicable commission is 6%. For the avoidance of doubt, the "Purchase Price" of a unit is equal to the "Total Purchase Price" of the unit including VAT but excluding notary fees. 1.3. The First Party shall transfer the full commission amount as outlined in Section 1 to the Second Party within five (5) business days from the date of Client's payment acceptance by the First Party bank account, except in cases where the provisions outlined in Sections 1.4; 1.7; 1.8;1.9 apply. All taxes associated with the commission are the responsibility of the Second Party. 1.4. The Second Party acknowledges and agrees that if the Client negotiates a reduced first installment payment below the standard 35%, the Second Party's commission shall be distributed proportionally to the amount of the first installment payment: If the first installment payment is the required 35%, the full 5% commission shall be paid. If the first installment payment is 17,5%, 2.5% of the commission will be paid at that time. The remaining 2.5% will be paid when the Client completes the next 17,5% installment. Such adjustments to installment payments are subject to the explicit approval of the First Party and are provided here for illustrative purposes only. 1.5. In the event that the First Party shares a lead with the Second Party and a transaction is concluded through the Second Party for a project owned by the First Party, the First Party shall pay the Second Party a commission of five percent (5%) of the sale price. However, if a transaction involving the same lead is concluded through the Second Party for a project not owned by the First Party, the Second Party shall pay the First Party a commission of one and a half percent (1.5%) of the sale price. 1.6. The First Party reserves a right to allow additional extended commission rates for Second Party as a part of special promotions, limited in time with terms and

syarat serta ketentuan yang berlaku. 1.7. Jika Klien/Lead terdaftar oleh dua broker real estate yang berbeda, komisi akan diberikan kepada broker yang berhasil mengeksekusi Surat Penawaran atau Surat Pernyataan Minat dengan Klien/Lead tersebut. 1.8. Jika Klien/Lead sudah terdaftar dengan Pihak Pertama sebelum didaftarkan oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua tidak berhak atas klaim komisi untuk Klien/Lead tersebut. 1.9. Jika Klien/Lead kemudian menghubungi Pihak Pertama secara independen untuk membeli properti, Pihak Pertama harus memberi tahu Pihak Kedua. Jika Pihak Kedua gagal melibatkan kembali Klien/Lead dalam jangka waktu yang wajar, Pihak Pertama dapat melanjutkan proses penjualan secara independen, dan Pihak Kedua akan kehilangan klaim atas komisi untuk transaksi tersebut.	conditions apply. 1.7. In the event that a Client/Lead is registered by two different real estate brokers, the commission shall be awarded to the broker who successfully executes the Offer Letter or Letter of Intent with the Client/Lead. 1.8. If the Client/Lead has already been registered with the First Party prior to their registration by the Second Party, the Second Party shall not be entitled to any commission claims for that Client/Lead. 1.9. If the Client/Lead subsequently approaches the First Party independently to purchase a property, the First Party shall notify the Second Party. Should the Second Party fail to re-engage the Client/Lead within a reasonable timeframe, the First Party may proceed with the sales process independently, and the Second Party will forfeit any claim to commission for that transaction.
2. Eksklusivitas Non-eksklusif	2. Exclusivity Non-exclusive
3. Durasi Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pelaksanaan Perjanjian atau hingga pemberitahuan khusus oleh Pihak Pertama.	3. Duration The agreement is valid for 12 (twelve) months from the Agreement Execution Date or till special notice by the First Party.
4. Ketentuan Layanan 4.1. Pihak Pertama setuju untuk melibatkan Pihak Kedua, dan Pihak Kedua setuju untuk menyediakan layanan tertentu yang diinginkan atau diperlukan secara wajar untuk pemasaran dan penjualan Proyek Real Estat. 4.2. Saat memasarkan Proyek Real Estat untuk tujuan komersial, Pihak Kedua harus memastikan setiap saat, dengan tanggung jawab dan biaya sendiri, bahwa informasi yang disampaikan akurat dan mematuhi semua hukum serta peraturan yang berlaku. 4.3. Pihak Kedua setuju untuk secara aktif terlibat dalam proses penjualan dengan memanfaatkan semua materi terbaru yang disediakan oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua harus terus-menerus mendidik diri mereka sendiri tentang teknik penjualan terkini, tetap mendapatkan informasi tentang penawaran dan promosi Pihak Pertama, membantu Pihak Pertama dalam presentasi, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menutup penjualan dengan sukses.	4. Service Terms 4.1. The First Party agrees to engage the Second Party and the Second Party agrees to provide certain services reasonably desirable or necessary for advertising and selling the Real Estate Projects. 4.2. When marketing the Real Estate Projects for commercial purposes the Second Party must ensure at all times and at its own responsibility and cost to comply with accuracy of information and all applicable laws and regulations. 4.3. The Second Party agrees to actively engage in the sales process, utilizing all up-to-date materials provided by the First Party. The Second Party shall continuously educate themselves on modern sales techniques, stay informed about the First Party's offerings and promotions, assist the First Party during presentations, and undertake all necessary actions to successfully close deals.
5. Kewajiban Pihak Pertama	5. First Party Obligations

Selama masa berlaku Perjanjian ini, Pihak Pertama wajib memenuhi ketentuan berikut terkait pembagian komisi kepada Pihak Kedua: 5.1. Komisi penjualan akan dibayarkan dalam waktu 5 hari kerja jika klien membayar cicilan pertama sebesar 30% atau pembayaran penuh sesuai dengan "Harga Pembelian Akhir" unit dalam Proyek Real Estat, untuk setiap penjualan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan klien yang disediakan oleh Pihak Kedua. 5.2. Memberikan akses data terkini, ketersediaan unit, dan detail lain yang relevan dengan Proyek Real Estat dalam waktu yang tepat. 5.3. Pihak Pertama wajib membagikan Materi Pemasaran yang diperlukan untuk penjualan Proyek Real Estat kepada Pihak Kedua. 5.4. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mengirimkan semua faktur yang terkait dengan pembelian kepada klien/pembeli potensial.	At all times throughout the duration of this Agreement the First Party will comply with the respective First Party covenants regarding commission sharing to the Second Party as per the following: 5.1. The sales commission will be paid within 5 business days if the client pays the first installment of 30% or the full payment based on the final "Purchase Price" of a unit within the Real Estate Projects, for each sale made by the Second Party with a client provided by the Second Party. 5.2. Provides up-to-date access to data, unit availability, and other details relevant to the Real Estate Projects in a timely manner. 5.3. The First Party is obliged to share Marketing Materials needed for the sale of the Real Estate Projects to the Second Party. 5.4. The First Party is responsible to send all purchase related invoices to the clients / potential buyers.
6. Kewajiban Pihak Kedua Pihak Kedua berjanji dan setuju untuk melakukan hal-hal berikut agar dapat memberikan layanan dengan tepat waktu dan profesional: 6.1. Mengikuti proses reservasi unit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dalam "Perjanjian Reservasi." 6.2. Memberikan dan menyampaikan semua pemberitahuan yang diperlukan kepada Pihak Pertama sebagaimana tercatat dalam "Alamat Pemberitahuan Pihak Pertama." 6.3. Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pembayaran yang harus dilakukan oleh klien. 6.4. Pihak Kedua setuju untuk mendaftarkan klien dengan memberikan nama lengkap dan nomor telepon lengkap mereka. Klien akan tetap terdaftar atas nama Pihak Kedua selama 90 hari. Jika Pihak Kedua memerlukan waktu lebih dari 90 hari untuk bekerja dengan klien, Pihak Kedua berhak memberi tahu Pihak Pertama untuk memperpanjang periode tersebut sebelum akhir 90 hari untuk mengamankan klien mereka. 6.5. Pihak Kedua setuju untuk mempromosikan Pihak Pertama dan mendukung reputasi positif Pihak Pertama dan Proyek Real Estatnya. 6.6. Jika terbukti bahwa Pihak Kedua terlibat dalam bentuk pemerasan terhadap Pihak Pertama, karyawannya, afiliasinya, atau proyeknya, Pihak Kedua akan dikenakan	6. Second Party Obligations The Second Party undertakes and agrees to the following, to ensure timely and professional provision of the Services: 6.1. Following the unit reservation process set out by the First Party in the "Reservation Agreement"; 6.2. Giving and rendering at all appropriate times, all notices required to be sent to the First Party as registered in "First Party Notice Address". 6.3. Responsible for following up on payments due with the clients. 6.4. Second Party agrees to register the clients, by providing their full name and full phone number. The clients remain with the Second Party for 90 days, after 90 days, in case a The Second Party needs more than 90 days to work with the clients, they have the right to notify the First Party to extend the period before the end of 90 days to secure their clients. 6.5. The Second Party agrees to promote the First Party and support the positive reputation of the First Party and its Real Estate Projects. 6.6. In the event that the Second Party is found to be involved in any form of blackmail against the First Party, its employees, affiliates, or its projects, the Second Party shall

denda karena melanggar Perjanjian ini dan merusak reputasi Pihak Pertama. 6.7. Besarnya denda akan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan sejauh mana kerusakan reputasi yang ditimbulkan terhadap Pihak Pertama. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kompensasi atas kerugian finansial langsung, kehilangan peluang bisnis, dan biaya yang terkait dengan pemulihan kerusakan reputasi. 6.8. Besaran spesifik denda dan kompensasi akan dinilai oleh arbitrator independen yang ditunjuk sesuai dengan klausul arbitrase dalam perjanjian ini atau, jika tidak ada klausul tersebut, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan yang berwenang.	be liable to pay a penalty to the First Party for breach of this Agreement and reputational damage. 6.7. The penalty shall be determined based on the severity of the breach and the extent of the reputational damage caused to the First Party. This will include, but is not limited to, compensation for direct financial losses, loss of business opportunities, and costs associated with repairing the reputational damage. 6.8. The specific amount of the penalty and compensation shall be assessed by an independent arbitrator appointed in accordance with the arbitration clause of this agreement or in the absence of such a clause, as determined by a competent court.
7. Pengakhiran Para Pihak berhak untuk menengguhkan Layanan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi hal-hal berikut: 7.1. Pihak Pertama gagal melakukan pembayaran apapun kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua tanpa memberikan pemberitahuan tertulis terkait alasan keterlambatan. 7.2. Pihak Pertama melanggar Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Kedua atau perjanjian tambahan lainnya. 7.3. Pihak Pertama berada dalam keadaan insolvensi, atau tindakan material telah diambil oleh pihak mana pun atau proses hukum telah dimulai untuk pembubaran, likuidasi, kebangkrutan, reorganisasi, atau penunjukan penerima atas Pihak Pertama. 7.4. Pihak Kedua secara material melanggar syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang wajar sebagaimana diminta oleh Pihak Pertama. 7.5. Untuk mengesahkan ketentuan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini melepaskan penerapan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sehingga perintah pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini. 7.6. Hak untuk Mengakhiri Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis empat belas (14) hari kepada Pihak lainnya. Pemberitahuan pengakhiran harus dengan jelas menyatakan niat untuk mengakhiri Perjanjian dan tanggal efektif pengakhiran.	7. Termination The Parties shall have the right to suspend the Services and/or terminate this Agreement upon the occurrence of the following events: 7.1. The First Party fails to make any payment under this Agreement to the Second Party after receiving 14 days written reminder notice from the Second Party without providing a written notification for reason of delay. 7.2. The First Party breaches the Second Party Cooperation Agreement or any ancillary agreements. 7.3. The First Party is or becomes insolvent, or any material step is taken by any person or legal proceedings have been commenced for the winding up, liquidation, bankruptcy, reorganization or for the appointment of a receiver of the First Party. 7.4. The Second Party materially breaches any terms and conditions under this Agreement and fails to remedy such breach within a reasonable period as requested by the First Party. 7.5. To give effect to any termination provisions of this Agreement, the Parties waive the application of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code so that a Court order is not required to terminate this Agreement. 7.6. Right to terminate Either Party may terminate this Agreement at any time by providing the other party with fourteen (14) days written notice. The notice of termination must clearly state the intention to terminate the Agreement and the effective date of termination.

7.7. Kewajiban Keuangan Setelah Pengakhiran 7.7.1. Setelah pengakhiran Perjanjian ini, semua kewajiban keuangan yang timbul hingga tanggal pengakhiran tetap berlaku. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, biaya yang belum dibayar, komisi, atau jumlah uang lain yang terutang oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan syarat Perjanjian ini. 7.7.2. Kedua Pihak setuju untuk menyelesaikan semua kewajiban keuangan yang tertunda dengan segera sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian ini. Kegagalan untuk menyelesaikan kewajiban ini dapat mengakibatkan tindakan hukum.	7.7. Financial obligation Upon Termination 7.7.1. Upon termination of this Agreement, for any reason, all financial obligations incurred by either Party up to the date of actual termination shall remain in effect. This includes, but not limited to, any unpaid fees, commissions, or other monetary amounts owed by one Party to the other under the terms of this Agreement 7.7.2. Both Parties agree to settle all outstanding financial obligations promptly and in accordance with the terms specified in this Agreement. Failure to settle these obligations may result in legal action.
8. Kerahasiaan 8.1. Definisi Informasi Rahasia Untuk tujuan Perjanjian ini, "Informasi Rahasia" merujuk pada informasi atau materi apa pun yang bernilai bagi kegiatan bisnis salah satu Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada informasi tentang merek dagang, konstruksi, keuangan, data pribadi, atau informasi komersial. Informasi Rahasia mencakup semua detail yang berkaitan dengan Proyek Real Estat atau proses bisnis Pihak Pertama yang menjadi subjek transaksi atau perjanjian potensial, harga dan penawaran khusus, motivasi untuk Mitra, komunikasi dari Pihak Pertama dan afiliasinya, identitas dan informasi pemilik properti, serta data tentang pembeli atau klien potensial. Informasi ini juga mencakup setiap informasi lain yang dipertukarkan antara Para Pihak yang tidak tersedia untuk umum dan penting untuk urusan bisnis mereka. 8.2. Kewajiban Kerahasiaan 8.2.1. Pihak yang Menerima harus menyimpan dan menjaga Informasi Rahasia dengan sangat hati-hati serta menggunakannya hanya untuk kepentingan Pihak yang Mengungkapkan. Pihak yang Menerima harus membatasi akses terhadap Informasi Rahasia hanya kepada karyawan, kontraktor, atau pihak ketiga yang benar-benar memerlukan akses tersebut untuk memenuhi kewajiban mereka dan memastikan bahwa individu-individu tersebut terikat oleh perjanjian kerahasiaan atau pembatasan kerahasiaan yang setara. 8.2.2. Pihak yang Menerima tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang Mengungkapkan, menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingannya sendiri, mengungkapkannya kepada pihak lain, memperbanyaknya, atau mengizinkan penggunaannya dengan cara yang menguntungkan pihak ketiga atau merugikan Pihak yang Mengungkapkan. 8.2.3. Jika salah satu atau kedua Pihak menyadari atau mencurigai adanya publikasi atau pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah, mereka wajib segera memberi tahu	8. Confidentiality 8.1. Definition of Confidential Information. For the purposes of this Agreement, "Confidential Information" refers to any information or materials of value to the business activities of either Party, including but not limited to branding, construction, financial, personal, or commercial information. Confidential Information includes all details related to Real Estate Projects or First Party business processes subject to potential transactions or agreements, pricing and special offers, motivations for Partners, communications from the First Party and its affiliates, the identities and information of property owners, and data concerning buyers or potential clients. It also encompasses any other information exchanged between the Parties that is not publicly available and is essential for their business dealings. 8.2. Confidentiality Obligations 8.2.1. The Receiving Party shall hold and maintain the Confidential Information in strict confidence and use it solely for the benefit of the Disclosing Party. The Receiving Party shall limit access to the confidential Information to only those employees, contractors, or third parties who reasonably require such access to fulfill their obligations, and shall ensure that these individuals are bound by nondisclosure agreements or equivalent confidentiality restrictions. 8.2.2. The Receiving Party shall not, without the prior written consent of the Disclosing Party, use the confidential Information for its own benefit, disclose it to others, reproduce it, or allow its use in any way that benefits third parties or causes harm to the Disclosing Party. 8.2.3. In the event when one or both Parties becomes aware or suspects any unauthorized publication or disclosure of any confidential Information, it is to inform the other Party

Pihak lainnya. 8.3. Berlakunya Kewajiban Kerahasiaan Kewajiban kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian. Kewajiban Pihak yang Menerima untuk melindungi Informasi Rahasia tetap berlaku hingga informasi tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai informasi rahasia atau kepemilikan sesuai dengan hukum yang berlaku, atau hingga Pihak yang Mengungkapkan memberikan pemberitahuan tertulis yang membebaskan Pihak yang Menerima dari kewajiban ini, mana pun yang terjadi lebih dulu.	immediately. 8.3. Survival of Confidentiality Obligations The confidentiality obligations outlined in this Agreement shall survive its termination. The Receiving Party's duty to protect the confidential Information remains in effect until the information no longer qualifies as confidential or proprietary under applicable law, or until the Disclosing Party provides written notice releasing the Receiving Party from these obligations, whichever occurs first.
9. Bahasa Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi bahasa dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan antara kedua versi bahasa tersebut, versi Bahasa Inggris akan berlaku.	9. Language In accordance with Indonesian Law No. 24 of 2009 regarding the National Flag, Language, Emblem and National Anthem of the Republic of Indonesia, this Agreement has been entered into in a bilingual Indonesian-English form. The two language versions are regarded as being legally equivalent. In the event of any conflict between the two language versions, the English language version will take precedence.
10. Hukum yang Berlaku Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.	10. Governing Law This Agreement shall be governed by and construed and interpreted in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.
11. Penyelesaian Sengketa 11.1. Penyelesaian Secara Damai Setiap perselisihan, kontroversi, atau perbedaan ("Sengketa") yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhiran Perjanjian, harus diselesaikan secara damai oleh Para Pihak jika memungkinkan. 11.2. Arbitrase Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah salah satu Pihak memberitahu Pihak lainnya tentang adanya Sengketa, maka Sengketa tersebut akan dirujuk ke arbitrase yang dikelola oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan Peraturan Arbitrase BANI yang berlaku pada saat itu, yang dianggap sebagai bagian dari klausul ini. Hukum yang berlaku dalam prosedur arbitrase adalah hukum Indonesia. Tempat arbitrase adalah Bali. Lokasi arbitrase adalah Bali, atau lokasi lain (termasuk melalui telekonferensi atau konferensi video) yang disetujui antara Majelis Arbitrase dan Para Pihak. Majelis Arbitrase akan terdiri dari satu arbitrator yang akan ditunjuk oleh Presiden BANI. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Inggris.	11. Dispute Resolution 11.1. Any disputes, controversies, or differences (each instance being a "Dispute") arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be settled amicably by the Parties wherever practicable. 11.2. Arbitrase Any Dispute which cannot be resolved amicably by the Parties within 30 days of one Party notifying the other Party of the existence of the Dispute shall then be referred to arbitration administered by the Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") in accordance with the Arbitration Rules of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The governing law of the arbitration procedure shall be Indonesian law. The seat of the arbitration shall be Bali. The venue of the arbitration shall be Bali, or any other location (including by teleconference or videoconference) otherwise agreed between the Tribunal and the parties. The Tribunal shall consist of one arbitrator, to be appointed by the President of BANI. The language of the arbitration shall be English.
First Party	Second Party

Vadim Larionov Direktur/Director PT. Nuanu Property Group	PT Nuanu Real Estate Agency
--	------------------------------------